

	UPT KERJASAMA	Judul: NOTA KESEPAHAMAN (MoU)	Kode : MoU-01
Universitas Yudharta Pasuruan	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S O P)		Tanggal Pengesahan:

1. Tujuan

Dengan adanya sistem manual standar atau (SOP) diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam setiap kegiatan pembuatan Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas Yudharta Pasuruan dengan Lembaga/ Instansi terkait.

2. Ruang Lingkup

- a. Kerjasama meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kegiatan penyelenggaraan konferensi/ seminar/ pelatihan/ lokakarya, magang/ kuliah praktik/ *assistantship* bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Universitas Yudharta Pasuruan.

3. Definisi

Nota Kesepahaman (**MoU**) adalah kesepakatan bersama antara Universitas Yudharta Pasuruan dengan Perguruan Tinggi/ Institusi/ Lembaga/ Perusahaan/ Departemen, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam bentuk kesepakatan bersama, Nota Kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut dengan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan Tri Darma Perguruan Tinggi.

4. Referensi

- a. Aturan RISTEKDIKTI dan Kopertis Wilayah VII Surabaya
- b. Statuta Universitas Yudharta Pasuruan.
- c. Pedoman Peraturan Kerjasama Universitas Yudharta Pasuruan.

5. Distribusi

Dalam SOP ini melibatkan pihak:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor III
- c. Fakultas/ Program Studi
- d. Lembaga/ Biro

6. Prosedur

- a. Kerjasama diusulkan atau diinisiatifkan baik oleh lembaga/ fakultas yang mengacu dari kebutuhan di masing-masing lembaga/ fakultas kepada UPT. Kerjasama.
- b. UPT Kerjasama menindaklanjuti dengan pihak lembaga/ fakultas untuk menyetujui kerjasama secara bersama-sama dengan mengedepankan azas kemanfaatan, kebersamaan dan kemandirian.
- c. Secara bersama-sama menyepakati dengan menandatangani hasil kesepakatan dari masing-masing pimpinan lembaga.
- d. Naskah MoU di distribusikan ke masing-masing lembaga sebagai rujukan Rencana Tindak Lanjut (RTL) kerjasama.

7. Diagram Prosedur

URAIAN	UPT.	FAKULTAS/	PIHAK
--------	------	-----------	-------

	KERJASAMA	LEMBAGA	EKSTERNAL
Kerjasama diusulkan atau diinisiatifkan baik oleh lembaga/ fakultas yang mengacu dari kebutuhan di masing-masing lembaga/ fakultas kepada UPT. Kerjasama.		Pengajuan Kerjasama	
UPT Kerjasama menindaklanjuti dengan pihak lembaga/ fakultas untuk menyusun kerjasama secara bersama-sama dengan mengedepankan azas kemanfaatn, kebersamaan dan kemandirian.	Menindaklanjuti pengajuan		Menyusun rencana MoU
Secara bersama-sama menyepakati dengan menandatangani hasil kesepakatan dari masing-masing pimpinan lembaga	Penandatanganan MoU		
Naskah MoU di distribusikan ke masing-masing lembaga sebagai rujukan Rencana Tindak Lanjut (RTL) kerjasama		Distribusi naskah MoU	